

A. PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiga isu pokok yang menjadi fokus dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu tindakan Pencegahan (*Preventive*), Pemberantasan (*Repressive*), dan Pengembalian/Pemulihan Aset (*Restorative/Asset Recovery*).¹

Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) adalah suatu proses kegiatan identifikasi/pelacakan aset, pembekuan dan penyitaan aset, dan pengembalian atau pemulihan aset hasil tindak pidana yang berada baik di dalam maupun di luar negeri.² Atau secara singkat pemulihan aset berarti mengembalikan aset hasil suatu tindak pidana kepada kondisi semula. Pentingnya pemulihan aset tindak pidana korupsi tidak dapat dipungkiri mengingat kerugian yang dihasilkan kepada negara juga sangat besar. Seperti salah satu kasus lawas Tindak Pidana Korupsi penyelewengan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI), yang mana dari total Rp. 284 Triliun kerugian negara, hingga pada tahun 2019 negara baru menerima pengembalian dana sebesar Rp. 546 Miliar. Sulitnya penyelesaian kasus ini dikarenakan 53 orang koruptor yang terlibat didalamnya sempat buron keluar negeri. 23 orang koruptor diantaranya ada yang melarikan diri ke Negara Singapura, Negara Australia dan sejumlah negara lainnya. Hal ini tentunya semakin mempersulit proses pemidanaan terhadap pelaku dan pemberantasan kasus tindak pidana korupsi yang ada.

¹ Bernadeta Maria Erna, *Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara*, disampaikan dalam Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 26 Oktober 2013, p.2. dalam Alyth Prakarsa dan Rena Yulia, *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol.6, No.1 (2017), p.2.

² Ridwan Arifin dkk., *Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS), Jakarta, 2016, p.135.

Jika dilihat di dalam peraturan perundang-undangan yang ada mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri lebih mengutamakan pemidanaan daripada pengembalian aset kerugian negara. Padahal, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi juga merupakan hal yang tidak kalah penting selain menghukum para koruptor. Jika dilihat dari kasus besar korupsi yang ada salah satunya seperti kasus korupsi penyelewengan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang telah penulis sebutkan di atas, tentunya penyelesaian daripada kasus tersebut tidak hanya berhenti sampai pada keberhasilan dalam menangkap dan mengadili para koruptor, tetapi juga harus sampai kepada pemulihan aset negara sebagai wujud dari keadilan sosial. Karena pada hakikatnya, aset tersebut adalah milik bangsa dan negara yang sudah sepatutnya diperjuangkan. Sehingga mengadili para koruptor juga berarti memberikan keadilan bagi masyarakat. Aset yang telah di curi oleh oknum pelaku tindak pidana, seyogyanya harus segera dikembalikan kepada negara karena itu merupakan hak bangsa serta demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* atau disingkat dengan MLA) adalah salah satu bentuk kerja sama Internasional menurut UNCAC 2003 selain perjanjian ekstradisi. Pengaturan mengenai MLA juga telah diundangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Di dalam Undang-Undang ini terdapat upaya perampasan dan pemblokiran aset hasil tindak pidana, yang termaktub di dalam Pasal 1 Ayat (5). Keberadaan MLA ini juga mempermudah pertukaran informasi terkait pemulihan aset yang dilarikan ke luar negeri. MLA adalah sebagai tahap awal penegakan hukum khususnya dalam hal pemulihan aset negara hasil Tindak Pidana Korupsi. Implementasi perjanjian MLA adalah salah satu instrumen untuk memiskinkan koruptor. Sehingga sangatlah penting untuk mempunyai Perjanjian MLA dengan Negara-negara yang sering menjadi tempat para koruptor menyimpan aset mereka. Beberapa negara yang sering menjadi target pelarian aset Korupsi diantaranya yaitu Singapura, Australia, Hong Kong (RRT), dan Swiss. Yang mana negara-negara tersebut telah mempunyai Perjanjian Bantuan Timbal Balik dengan Indonesia.

Di awal tahun 2019 Pemerintah Indonesia menandatangani Perjanjian Bantuan Timbal Balik dengan Pemerintah Swiss. Perjanjian ini merupakan Bantuan Timbal Balik kesepuluh yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan sejumlah negara lainnya. Pembuatan perjanjian ini telah lama dinantikan oleh Pemerintah Indonesia untuk direalisasikan mengingat Swiss adalah negara yang sering menjadi tempat penyimpanan uang para koruptor.

Namun, apakah setelah dengan dibuatnya perjanjian MLA dengan negara Swiss ini maka pelaksanaan pemulihan aset koruptor di Swiss dapat semerta-merta diwujudkan? Sedangkan jika kita melihat pada perjanjian MLA yang sudah lama di buat seperti MLA antara Indonesia dengan Australia ataupun MLA antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN, pengembalian aset di negara-negara yang sudah mempunyai MLA dengan Indonesia masih jauh dari total kerugian negara yang seharusnya dikembalikan.

Seperti contoh kasus salah satu terpidana korupsi penyalahgunaan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) Hendra Rahardja yang sempat melarikan diri ke Negara Australia. Hendra memiliki total aset sekitar 493.000 dollar AS yang diketahui keberadaannya yaitu di Negara Australia dan Negara Hong Kong (RRT). Dua negara yang sudah memiliki perjanjian MLA dengan Indonesia. Salah satu diantara perjanjian tersebut adalah MLA antara Indonesia dengan Australia yang sudah di ratifikasi pada tahun 1999. Dalam kasus ini meskipun Hendra tidak berhasil diekstradisi, tetapi persidangan tetap dilangsungkan dengan peradilan *in absentia* dan akhirnya pada tahun 2002 sidang diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan penjatukan hukuman penjara seumur hidup dan denda Rp. 30 Juta serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 1,9 Triliun.

Namun setelah bertahun-tahun setelah putusan tersebut dijatuhkan, pengembalian aset ke negara hanya sebesar Rp. 4 Milyar. Proses pengembalian aset ini juga memakan waktu yang panjang karena pada tahun 2005 sebagian aset Hendra di Hong Kong sebesar 9,3 juta dollar AS sempat dibekukan dan tidak dapat dikembalikan ke Indonesia sampai beberapa tahun kemudian. Lalu aset tersebut terlebih dahulu diberikan dari Pemerintah Hong Kong kepada Pemerintah Australia, sebelum akhirnya bisa dikembalikan ke Indonesia.

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat dilihat bahwa meskipun sudah ada Perjanjian Bantuan Timbal Balik yang dibuat untuk dapat melakukan pemulihan aset tindak pidana yang berada di luar negeri, tetapi pihak penegak hukum masih terlihat kesulitan melakukan pelaksanaan pemulihan aset tersebut. Padahal di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, sudah jelas diatur mengenai pelucakan, penyitaan atau perampasan aset hasil tindak pidana. Akan tetapi, proses pemulihan aset yang berada di luar negeri tersebut masih belum dapat sepenuhnya diwujudkan dengan sebagaimana mestinya. Bahkan meskipun pemulihan aset tersebut dilakukan dengan negara yang sudah sejak lama mempunyai perjanjian Bantuan Timbal Balik dengan Indonesia seperti Australia (*MLA Indonesia-Australia*). Kendati demikian, proses pemulihan aset korupsi yang ada masih terkesan berbelit-belit dan memakan waktu. Berdasarkan paparan latar belakang, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah "Bagaimana prosedur pelaksanaan *Mutual Legal Assistance* terhadap pemulihan aset hasil korupsi yang dilarikan ke luar negeri?".

B. PEMBAHASAN

1. Lingkup Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan salah satu dari lima bentuk kerja sama internasional menurut Konvensi PBB tentang korupsi atau UNCAC 2003.¹ UNCAC merupakan dasar dari penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi transnasional. Pentingnya Konvensi ini disadari oleh pemerintah Indonesia yang berperan aktif untuk terlibat menandatangani dan meratifikasinya menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), di tahun yang sama disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*. Undang-undang ini menjadi dasar hukum Pemerintah Indonesia dalam meminta maupun memberikan bantuan timbal balik dan menjadi pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dengan negara lain.

¹ Siwanjo Sumarto, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, p.133.

Pasal 18 Transnational Organized Crimes Convention juga menjadi dasar bagi MLA dan pada ayat (3) diatur mengenai apa saja lingkup bantuan dari MLA. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, permintaan bantuan timbal balik melingkupi penggeledahan, penyitaan, perampasan, mencari, dan membekukan aset hasil tindak pidana. Bantuan timbal balik tidak memberi wewenang untuk melakukan ekstradisi atau penyerahan orang, hanya pengembalian aset terkait tindak pidananya saja. Pengembalian aset tindak pidana menggunakan MLA adalah prosedur pengembalian melalui jalur formal yang tahapannya diatur melalui regulasi yang ada dan untuk dapat mengajukan permintaan pengembalian aset hasil tindak pidana melalui jalur formal, maka dibutuhkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antar negara yang ingin dimintakan kerja sama terkait kejahatan transnasional dalam hal ini korupsi.

Pengajuan permintaan bantuan harus berlandaskan pada hubungan baik antar negara karena prinsip dari MLA ini ialah dengan asas resiprokal (asas timbal balik) yaitu masing-masing negara memberikan bantuan kerja sama dalam penyerahan pelaku kejahatan transnasional atas dasar permintaan.⁴ Sehingga diperlukannya perjanjian internasional atau perjanjian kerja sama antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Namun dalam hal belum mempunyai perjanjian antar negara, maka proses pemulihan aset tetap dimungkinkan untuk dilakukan atas dasar hubungan baik antar negara tersebut. Permintaan Bantuan juga harus memperhatikan asas kriminalitas ganda (*Double Criminality*) atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu tindak pidana menurut kedua negara yang ingin bekerja sama dalam perjanjian bantuan timbal balik.

Negara Diminta juga mempunyai hak untuk menolak memberikan bantuan timbal balik dengan alasan tertentu salah satunya jika permintaan bantuan terhadap suatu tindak pidana tidak memenuhi asas *Double Criminality* atau tindak pidana tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana oleh salah satu negara sehingga di negara tersebut seseorang tidak dapat dituntut. Adapun alasan penolakan lainnya yaitu jika penuntutan dilakukan dengan alasan terkait suku, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, ataupun pandangan politik.

⁴ Sawanto Sumarto, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Pencegahan Haluan Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, p.150.

Alasan lainnya adalah jika permintaan bantuan tersebut dapat merugikan kedaulatan, kepentingan dan keamanan suatu negara. Ataupun bila pihak otoritas dari Negara Diminta dilarang oleh hukum nasional negaranya untuk memberikan bantuan timbal balik yang berkenaan dengan kejahatan yang serupa, seandainya kasus tersebut juga dapat dilakukan investigasi, penuntutan, atau proses peradilan, dibawah yurisdiksi peradilan di negaranya sendiri. Hal ini kemungkinan karena apabila permintaan bantuan tersebut dikabulkan maka akan dapat bertentangan dengan sistem hukum Negara Diminta.³

2. Prosedur Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Menurut UNCAC, pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana (*Convicted Based Asset Forfeiture*) dan perdata (*Civil Forfeiture/Non-Convicted Based Asset Forfeiture*). Proses pemulihan aset dalam jalur pidana menurut RUU tentang Perampasan Aset adalah melalui empat tahapan yaitu yang pertama Pelacakan (*Tracing*), yaitu identifikasi lokasi penyimpanan aset yang merupakan milik daripada pelaku tindak pidana. Kedua Pembekuan (*Freezing*), aset yang sudah berhasil dideteksi sementara tidak dapat ditransfer atau dipindahkan hingga ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai yang diatur menurut Pasal 31 UNCAC. Selanjutnya Perampasan/Penyitaan (*Seizure*), pencabutan harta/aset kekayaan untuk selamanya atau disita berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. Dan yang terakhir Pemulangan/Pengembalian aset kepada negara yang berhak menerima aset curian hasil tindak pidana yang dilakukan oleh otoritas berwenang.

Pengembalian aset hasil tindak pidana tersebut harus melalui suatu mekanisme. Jika pengembalian aset dilakukan melalui jalur formal maka diperlukannya Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Pengajuan permintaan bantuan dapat diajukan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari penyidik baik dari Kejaksaan, Kapolri maupun KPK. Pengaturan bantuan timbal balik ini, tidak mengurangi pelaksanaan kerja sama timbal balik dalam masalah pidana yang selama ini telah dilakukan melalui wadah *International Criminal Police Organization (ICPO) – Interpol*.⁴

³ Siwanito Sunarsi, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, p.156.

⁴ Siwanito Sunarsi, *Ibid.*, p.156.

Pemintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dibedakan menjadi:

- 1) Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak Peminta Bantuan;
- 2) Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak Yang Diminta Bantuan.⁷

Berkaitan dengan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri kembali ke Indonesia maka mekanisme pelaksanaan bantuan timbal balik yang akan penulis paparkan dalam hal ini ialah dari sudut pandang Indonesia sebagai pihak Peminta Bantuan atau Negara Peminta. Dan negara tempat dimana aset tersebut berada dan yang ingin diajak bekerjasama adalah pihak Yang Diminta Bantuan atau Negara Diminta. Sebagaimana MLA juga diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Menteri Hukum dan HAM ditunjuk sebagai otoritas pusat (*Central Authority*) dalam melakukan pengajuan bantuan timbal balik dengan negara lain. Sehingga pihak penegak hukum dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK yang ingin melakukan proses pemulihan aset dengan *MLA* harus memberikan permohonan pengajuan bantuan melalui Kemenkumham sebagai otoritas pusat.

Lembaga penegak hukum yang meminta pengajuan bantuan harus melampirkan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi seperti identitas dari lembaga/institusi yang meminta, pokok masalah pemeriksaan di pengadilan yang berhubungan dengan bantuan tersebut, ringkasan fakta-fakta, ketentuan undang-undang terkait, uraian/rincian prosedur khusus tentang bantuan dan tujuan dari bantuan yang diminta, serta syarat lain yang ditentukan oleh Negara Diminta.⁸ Jika persyaratan pengajuan bantuan diatas telah terpenuhi maka Menteri dapat meneruskan kepada pihak penyidik dari Kapolri atau Jaksa Agung maupun ketua KPK untuk dapat melaksanakan permintaan bantuan terhadap negara yang diminta.⁹ Penyitaan dilakukan terhadap barang atau aset kekayaan yang diduga merupakan hasil maupun barang terkait tindak pidana yang dapat dijadikan barang bukti ataupun yang digunakan untuk menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

⁷ Siwanata Santoso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, p.151.

⁸ Siwanata Santoso, *Ibid.*, p.152.

⁹ Tanjung Mahardika Hariadi dan Hergis Lugman Wicaksono, *Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia*, *Jurnal Recidive (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan) UNS*, Vol.2, No.3 (2013), p.267.

Dalam hal bantuan yang meliputi pemblokiran, penggeledahan, penyitaan, atau hal lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, diperlukan adanya suatu surat perintah di Negara Asing tempat penyitaan tersebut dilakukan. Bantuan untuk penyampaian surat tersebut adalah berkaitan dengan proses penyelesaian penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Termasuk pula permintaan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dapat berupa perampasan, terhadap barang sitaan, pidana denda, atau pembayaran uang pengganti.

3. Kendala Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Selanjutnya untuk melengkapi data-data yang diperlukan peneliti, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada pihak penegak hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Wawancara dilakukan dengan Jaksa Baru Laksmata sebagai narasumber dari satuan kerja Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang berwenang menangani terkait pemulihan aset internasional. Berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka dari berbagai sumber, penulis menemukan hal-hal esensial yang memengaruhi keberhasilan dan cepat lambatnya proses pemulihan aset tindak pidana di luar negeri sebagai berikut:

a. Penanganan Perkara dan Proses Pembuktian

Menurut narasumber, MLA merupakan sebagai instrumen utama dalam pemulihan aset yang berada di luar negeri, keefektifan pelaksanaan MLA bergantung kepada faktor-faktor dalam penanganan perkara yang memengaruhi mekanisme MLA itu sendiri. Beberapa faktor tersebut yang juga menjadi penentu keberhasilan proses pemulihan aset hasil tindak pidana yang berada di luar negeri kembali ke negara seperti dalam hal pemulihan aset yang dilarikan keluar negeri, yang menjadi kunci dalam pelaksanaan MLA bukan hanya dari proses pengajuan MLA dari dalam ke negara yang dituju. Tetapi juga bergantung kepada proses penanganan perkaranya dan tahap pembuktian untuk membuktikan bahwa aset tersebut benar merupakan aset hasil tindak pidana, hal ini sangatlah penting. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dapat dipenuhi atau ada tahapan yang tidak berjalan maupun terhambat, maka hal itu juga akan mengakibatkan pemulihan aset tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Selama ini upaya MLA yang dilakukan terhadap kasus korupsi khususnya kasus-kasus terdahulu, tidak didukung dengan penanganan perkara yang fokus terhadap penyitaan asetnya. Contoh seperti kasus Hendra Rahardja. Ketika ia sudah dijatuhkan hukuman maka perkara sudah dianggap selesai karena ia sudah menerima hukuman penjara seumur hidup. Padahal seharusnya penanganan perkara belum selesai sampai disitu karena masih ada aset yang harus dibayarkan. Namun karena kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pemulihan aset pada saat itu mengakibatkan aset yang seharusnya dikembalikan ke negara tersebut menjadi belum juga terbayarkan hingga saat ini.

Fokus penanganan perkara tindak pidana korupsi lebih kepada menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dan pengembalian aset kurang mendapat urgensi. Dari mulai penyidikan sampai penuntutan, aset yang telah diidentifikasi tidak langsung dimintakan pembekuan atau pemblokiran. Namun seiring perkembangan waktu, hingga saat ini penanganan perkara dalam hal pemulihan aset sudah seharusnya semakin mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Disamping itu, Indonesia juga dituntut untuk meningkatkan keseriusan dalam memberantas tindak pidana korupsi khususnya dalam hal pemulihan aset karena negara-negara anggota UNCAC dewasa ini saling memberikan *review* satu sama lain mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya bagaimana keberhasilan suatu negara dalam memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi yang ada.

b. Respon Negara Diminta

Selanjutnya kendala yang ada di dalam pelaksanaan *MLA* juga ada berhubungan dengan Negara yang ingin diminta bantuan. Negara-negara yang sering menjadi tempat koruptor untuk melarikan aset hasil tipikor biasanya adalah negara-negara maju atau biasa dikategorikan sebagai *Safe Haven Countries*. Negara-negara *Safe Haven* memiliki sistem kerahasiaan perbankan yang sangat baik dan ketat dalam melindungi aset, data dan identitas nasabahnya. Sehingga sistem kerahasiaan perbankan (*Bank Secrecy*) juga masih dianggap menjadi kendala yang agak menyulitkan penegak hukum dalam proses pelacakan. Padahal menurut Pasal 3 Nomor 5 UNCAC, permintaan bantuan tidak dapat ditolak oleh dengan alasan keamanan bank. Negara seharusnya tetap membantu dan memberikan kerjasama dalam mengusut aset-aset hasil tindak pidana.

Menurut UN Model tentang MLA, penolakan bantuan tidak dapat dilakukan hanya atas dasar kerahasiaan bank (*Bank Secrecy*). Hal ini juga ditegaskan di dalam ATMLA (*Asean Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).¹⁰ Narasumber Jaksa Banu Laksmana juga berpendapat bahwa *Bank Secrecy* seharusnya tidak lagi menjadi masalah karena sejauh dalam penanganan perkara dan proses pembuktian berhasil menunjukkan bahwa suatu aset benar merupakan hasil atau berhubungan dengan tindak pidana, maka pemulihan terhadap aset tersebut dapat dilakukan. Selain itu keberadaan program *Stolen Asset Recovery Initiatives (SAR)* dari *World Bank* juga selalu mendukung negara-negara berkembang seperti Indonesia dan mendorong negara-negara maju untuk dapat bekerjasama memberantas tindak pidana korupsi. Tujuan diadakannya program *SAR* adalah supaya tidak ada lagi negara yang dapat dikategorikan sebagai *Safe Haven Countries*. Sehingga semua negara dapat bersama-sama memberikan bantuan untuk memberantas kejahatan transnasional.

Ditambah lagi dengan kehadiran *Financial Action Task Force (FATF)*. Dewasa ini terdapat 40 rekomendasi yang harus dipenuhi supaya suatu negara tidak dikategorikan sebagai *Safe Haven Country*. Sehingga baik negara maju dan berkembang harus bergabung di dalam FATF untuk bersama-sama memberantas tindak pidana korupsi dan kejahatan transnasional lainnya. Jika suatu negara tidak mau bergabung di dalam FATF, maka negara tersebut bisa dikucilkan karena dianggap tidak tunduk kepada rezim anti pencucian uang. Uniknya sampai saat ini Indonesia belum bergabung di dalam FATF dan negara-negara maju sudah terlebih dahulu bergabung dalam FATF seperti salah satunya adalah Singapura yang sering dianggap sebagai *Safe Haven Countries*.

e. Alur Pengajuan MLA

Selanjutnya dalam hal alur pengajuan permohonan MLA, narasumber melihat proses dari penyidik yang mengajukan permohonan sampai kepada pihak penegak hukum di negara yang dituju harus melalui tahapan yang panjang dan cenderung menjadi kurang efektif. Salah satu indikasinya adalah karena permohonan MLA sebelum diajukan ke Negara Diminta, harus terlebih dahulu melalui Otoritas Pusat (*Central Authority*).

¹⁰ Siwantho Susanto, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Pertegahan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, p.147.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang dapat melakukan pengajuan permintaan bantuan adalah Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Permintaan bantuan tersebut adalah berdasarkan permohonan dari penegak hukum berwenang yang ingin mengajukan MLA kepada suatu negara, untuk dapat melakukan kerjasama terkait penyidikan tindak pidana. Sehingga hal inilah yang juga memengaruhi cepat lambatnya proses pengajuan dari dalam negeri ke negara yang dituju karena berkaitan dengan proses pengajuan yang harus melalui tahapan-tahapan panjang dari dalam negeri terlebih dahulu.

Pihak penegak hukum dengan otoritas pusat harus melakukan koordinasi terkait suatu tindak pidana dan merumuskan permintaan bantuan seperti apa yang ingin diajukan sampai kedua lembaga mencapai kesepakatan terhadap suatu perkara, selanjutnya barulah pengajuan MLA dapat dilakukan ke negara yang dituju. Koordinasi antar kedua lembaga tak jarang dilakukan lebih dari sekali bahkan hingga berkali-kali sebelum akhirnya permohonan bantuan tersebut dapat diteruskan ke negara yang dituju.

Sehingga alur pengajuan ini dirasa belum maksimal jika dilihat dari segi efektivitas. Oleh karena itu untuk memaksimalkan hal tersebut, pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan pernah beberapa kali meminta agar *Central Authority* diserahkan kepada Kejaksaan Agung, bukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Departemen Kehakiman. Padahal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya memiliki wewenang untuk mengatur administrasi perundang-undangan, bukan menangani kasus *Transnational Crime* seperti Kejaksaan yang kini membutuhkan kewenangan *Central Authority*. Sehingga seharusnya *Central Authority* diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Narasumber memberikan contoh seperti di negara-negara lain, kewenangan *Central Authority* berada di Kejaksaan, bukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Departemen Kehakiman. Bahkan di Amerika Serikat, Kejaksaan Agung membawahi Departemen Kehakiman. Sehingga fungsi-fungsi terkait penyimpanan barang bukti atau barang terkait tindak pidana dan semacamnya merupakan wewenang dari Kejaksaan Agung, termasuk *Central Authority*.